

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*, *FINANCING TO DEPOSITE RATIO*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

SKRIPSI

OLEH :

NOVA SRI ULIANA

NIM: 11870120234



UIN SUSKA RIAU

**KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022 M/1443 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*, *FINANCING TO DEPOSITE RATIO*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

NOVA SRI ULIANA

NIM: 11870120234



UIN SUSKA RIAU

**KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022 M/1443 H**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NOVA SRI ULIANA
 NIM : 11870120234
 KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
 PROGRAM STUDI : S1 MANAJEMEN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VII (DELAPAN)
 JUDUL : PENGARUH NON PERFORMING FINANCING, FINANCING TO DEPOSITE RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO, BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
 TANGGAL UJIAN : 14 JULI 2022

DISETUJUI OLEH
 DOSEN PEMBIMBING

FITRI HIDAYATI, SE, MM
 NIK: 130 411 018

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI S1 MANAJEMEN



Dr. H. MAHYARNI, SE, MM
 NIP.19760826 1999903 2 001

ASTUTI MEFLINDA, SE, MM
 NIP.19720513 200701 2 018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nova Sri Uliana
 NIM : 11870120234
 Jurusan : Manajemen
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh *Non Performing Financing, Financing To Deposite Ratio, Capital Adequacy Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Ujian : 14 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji 1
 Fakhurrozi, SE, MM

Penguji 2
 Yessi Nesneri, SE, MM

Sekretaris
 Saipul Al Sukri, SE, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Sri Uliana

Nim : 11870120234

Tempat/ Tgl Lahir : Duri, 29 November 1999

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : S1 Manajemen

Judul Skripsi : PENGARUH NON PERFORMING FINANCING, FINANCING TO DEPOSITE RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO, BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitan saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat..
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Nova Sri Uliana
NIM: 11870120234

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*, *FINANCING TO DEPOSITE RATIO*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Oleh :

NOVA SRI ULIANA

NIM: 11870120234

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio* dan biaya operasional pendapatan operasional terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data dalam penelitian adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 bank umum syariah dan sampel 44 dengan menggunakan regresi data panel dengan E-views 10. Model penelitian yang digunakan dalam analisis adalah uji chow dan uji hausman dengan menggunakan metode *fixed effect*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *non performing financing* secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan *financing to deposit ratio* secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, serta *capital adequacy ratio* secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sementara biaya operasional pendapatan operasional secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio*, dan biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara nilai R-square adalah sebesar 0,893779. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 89,37%, sedangkan sisanya sebesar 10,63% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ukur dalam model regresi ini.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya atas nikmat kesehatan dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Dan tidak lupa pula Sholawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan menglafazkan *Allahumma Shalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Muhammad*. Karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul "**Pengaruh Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**". Penulisan skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terwujudnya Penyusunan dalam penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan dukungan dan moril maupun material. Dan penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yakni: Bapak Sunardi dan Ibu Miswati yang telah mengorbankan dan memperjuangkan segalanya baik secara financial, dukungan moril, motivasi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat, dan tenaga, serta do'a untuk putrinya selama kuliah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan kali ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM. selaku Ketua Prodi S1 Manajemen dan Bapak Fakhurrozi, SE, MM. selaku Sekretaris Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Fitri Hidayati, SE, MM. selaku dosen pembimbing baik proposal maupun skripsi saya yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, memberi saran, dan motivasi penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Lusiawati, SE, MBA. selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan dukungan dan nasehatnya selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu selama masa perkuliahan baik secara tidak langsung.
11. Terima kasih buat kakak kandung dan abang ipar saya yakni: Sri Winarti Ningsih dan Iskandar, dan kepada Keponakan-keponakan saya yakni: Intan Pertiwi, Fuad Zulkarnaen, dan M. Faisal Akbar, serta seluruh keluarga besar saya.
12. Sahabat-sahabat yang telah bersama selama masa perkuliahan Noor Fazilah dan Liza Darmita yang terbaik selalu ada dalam keadaan apapun, serta mendukung saya secara mental dan jasmani.
13. Teman-teman seangkatan Manajemen A 2018 dan Keuangan A serta seluruh S1 Manajemen 2018 saya ucapkan terima kasih atas semangat, dukungan, dan motivasinya.
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kritik dan sarannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jazakumullah Khairan Katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Juni 2022

Penulis,

NOVA SRI ULIANA

NIM: 11870120234

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Bank	12
2.1.1.1 Pengertian Bank	12
2.1.1.2 Jenis-jenis Bank	12
2.1.1.3 Kegiatan Operasional Bank	15
2.1.1.4 Risiko Bank	18
2.1.2 Bank Syariah	19
2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah	19
2.1.2.2 Fungsi Bank Syariah	20
2.1.2.3 Produk dan Jasa Bank Syariah	21
2.1.2.4 Bank Syariah Dalam Pandangan Islam	32
2.1.3 Laporan Keuangan	35
2.1.4 Profitabilitas	35
2.1.5 <i>Non Performing Financing</i>	36
2.1.6 <i>Financing To Deposit Ratio</i>	37
2.1.7 <i>Capital Adequacy Ratio</i>	38
2.1.8 Biaya Operasional Pendapatan Operasional	39
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pemikiran	49
2.4 Hipotesis	50
2.5 Definisi Operasional Variabel	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	55
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	55
3.3 Populasi dan Sampel.....	56
3.4 Teknik Pengambilan Data.....	57
3.5 Metode Analisis Data	57
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	58
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	59
3.5.3 Analisis Regresi Data Panel	61
3.5.4 Pemilihan Model	64
3.5.5 Uji Hipotesis	66
BAB IV GAMBARAN PERUSAHAAN	68
4.1 PT. Bank Aceh Syariah.....	68
4.2 PT. Bank Aladin Syariah	72
4.3 PT. Bank BCA Syariah.....	76
4.4 PT. Bank Jabar Banten Syariah	77
4.5 PT. Bank Mega Syariah	80
4.6 PT. Bank Muamalat Indonesia	82
4.7 PT. Bank NTB Syariah	86
4.8 PT. Bank Panin Dubai Syariah	91
4.9 PT. Bank BTPN Syariah.....	93
4.10 PT. Bank Syariah Indonesia	95
4.11 PT. Bank Victoria Syariah	96
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	99
5.1 Deskriptif Objek Penelitian	99
5.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian	99
5.3 Uji Asumsi Klasik	101
5.3.1 Uji Normalitas	101
5.3.2 Uji Multikolinearitas.....	102
5.3.3 Uji Heteroskedasitas	103
5.3.4 Uji Autokorelasi	104
5.4 Model Regresi Data Panel	105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.4.1 Model <i>Common Effect</i>	105
5.4.2 Model <i>Fixed Effect</i>	106
5.4.3 Model <i>Random Effect</i>	107
5.5 Pemilihan Model.....	108
5.5.1 <i>Chow Test</i> (Uji Chow).....	108
5.5.2 <i>Hausmant Test</i> (Uji Hausman)	109
5.5.3 Uji LM (Langrange Multiplier)	110
5.6 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i>	110
5.7 Hipotesis	112
5.7.1 Uji Parsial (Uji t)	112
5.7.2 Uji Simultan (Uji F).....	115
5.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)	117
5.8 Pembahasan Hasil Penelitian	118
BAB VI PENUTUP	126
6.1 Kesimpulan	126
6.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah Pada Triwulan 1, 2, 3, Dan 4 Tahun 2021	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	41
Tabel 2.2	Definisi Operasional Variabel.....	52
Tabel 3.1	Puposive Sampling.....	56
Tabel 3.2	Sampel Nama Bank Umum Syariah	57
Tabel 5.1	Analisis Deskriptif Data Penelitian	100
Tabel 5.2	Uji Multikolinearitas	103
Tabel 5.3	Uji Heteroskedasitas	104
Tabel 5.4	Uji Autokorelasi.....	105
Tabel 5.5	Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect</i>	106
Tabel 5.6	Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect</i>	107
Tabel 5.7	Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect</i>	108
Tabel 5.8	Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Chow	109
Tabel 5.9	Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Hausman.....	110
Tabel 5.10	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i>	111
Tabel 5.11	Hasil Uji Parsial (Uji t)	113
Tabel 5.12	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	116
Tabel 5.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas.....	102



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh perbankan sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang dinilai aman dalam melakukan aktivitas keuangan/sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*). Pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat dua jenis perbankan yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional. Sedangkan, Bank syariah adalah bank yang menjalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada 2021. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, laba dari BUS secara keseluruhan mencapai Rp. 7,35 triliun per September 2021 (**Jakarta, 14 Desember 2021. dataindonesia.id**).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, total aset institusi keuangan syariah tumbuh sebesar 17,32 yoy dengan nilai nominal USS 132,7 miliar atau setara Rp. 1.901,1 triliun per september 2021. Aset itu terdiri perbankan syariah sebesar USS 43,58 miliar atau senilai Rp. 624,4 triliun. Kemudian pasar modal syariah (sukuk atau reksadana) USS 80,95 miliar, atau senilai Rp. 1.159,8 triliun. Selanjutnya, Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah USS 8,16 miliar atau setara Rp. 116,9 triliun. Periode yang sama, pembiayaan bank umum syariah mencatat pertumbuhan sebesar 6,80% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional sebesar 2,21% yoy. "Ketahanan perbankan syariah juga berhasil dipertahankan selama masa pandemi, yang ditunjukkan oleh permodalan yang kuat dengan CAR 23,17% dan risiko pembiayaan yang stabil dengan NPF gross 3,23%," kata Wimboh, dalam keterangan resmi, Jumat (5/11). Keuangan syariah menunjukkan ketahanan terhadap dampak pandemi Covid-19. Bahkan, sektor ini berkontribusi pada ekonomi nasional dengan menguasai 10,11% dari total aset keuangan di Indonesia (**Jakarta, 07 November 2021. Kontan.co.id**).

Sampai dengan akhir 2021, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total DPK perbankan syariah nasional mencapai Rp. 548,10 triliun. Pada saat bersamaan, DPK yang dihimpun BSI sebanyak Rp. 233,25 triliun atau tumbuh 11,12 persen secara tahunan (**Jakarta, 21 Maret 2022. bisnis.com**).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat perbankan syariah mempunyai fungsi dan peranan penting pada negara, maka perbankan syariah mampu bersaing dalam mempertahankan perusahaan dengan memperoleh keuntungan/profit. Keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi biaya operasional dan juga kewajiban perusahaan. Dalam mendapatkan keuntungan itu berkaitan dengan profitabilitas pada bank tersebut. Indikator dari kinerja suatu perusahaan salah satunya adalah profitabilitas.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya (Syamsudin, 2011). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur profitabilitas pada bank umum syariah. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki (Wijaya, 2019). Semakin tinggi ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Berikut ini tabel ROA pada bank umum syariah:

Tabel 1.1
Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah Pada Triwulan 1, 2, 3, Dan 4 Tahun 2021

No	Nama Bank Umum Syariah	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Bank Aceh Syariah	0,57	0,81	1,23	1,78
2	Bank Aladin Syariah	0,12	-0,26	-5,14	-5,58
3	Bank BCA Syariah	0,23	0,45	0,66	1,01
4	Bank BTPN Syariah	2,78	5,67	7,90	10,11
5	Bank Jabar Banten	0,02	0,31	0,62	0,84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Syariah				
6	Bank Mega Syariah	0,77	1,63	2,30	5,03
7	Bank Muamalat Indonesia	0,01	0,01	0,02	0,02
8	Bank NTB Syariah	0,29	0,73	1,12	1,68
9	Bank Panin Dubai Syariah	0,02	0,03	0,03	-5,67
10	Bank Syariah Indonesia	0,43	0,82	1,24	1,49
11	Bank Victoria Syariah	0,21	0,39	0,48	0,80

Sumber: www.ojk.co.id, Data Diolah 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) mengalami fluktuatif dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Pada Bank Aceh Syariah (0,57% - 1,78%), Bank BCA Syariah (0,23% - 1,01%), Bank BTPN Syariah (2,78% - 10,11%), Bank Jabar Syariah (0,02% - 0,84%), Bank Mega Syariah (0,77% - 5,03%), Bank NTB Syariah (0,29% - 1,68%), Bank Syariah Indonesia (0,43% - 1,49%), dan Bank Victoria Syariah (0,21% - 0,80%) mengalami peningkatan dari triwulan 1-4. Sedangkan pada Bank Aladin Syariah mengalami penurunan dari 0,12% sampai -5,58% triwulan 1 - 4. Berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia yang peningkat 0,02% setelah triwulan 2. Pada Bank Panin Syariah mengalami ketidakstabilan angka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank baik dari pengumpulan dana maupun penyaluran dana itu sendiri. Dalam penyaluran dana yang sering dilakukan oleh bank biasanya berupa pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, tidak hanya memperoleh profit tapi juga dapat menerima resiko yang merugikan



pada pihak bank. Besarnya pembiayaan sama dengan besarnya resiko yang akan ditanggung oleh bank, serta dapat mengakibatkan pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah menggunakan *Non Performing Financing* atau biasa disingkat NPF. *Non Performing Financing* merupakan indikator pembiayaan yang bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti (Ahadini, 2022). Pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi profitabilitas bank apabila tidak dapat keuntungan (Dendawijaya, 2009).

Financing To Deposite Ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank tersebut maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat (Riyadi, 2014). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran DPK meningkat maka pendapatan bank ROA juga meningkat. Sehingga *Financing To Deposite Ratio* (FDK) memiliki dampak pada *Return On Asset* (ROA) (Muhammad, 2005).

Dalam perbankan ada satu point penting yang wajib punya yaitu: modal, kalau tidak ada modal sama saja sistem bank tidak akan berjalan. Kecukupan modal diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* atau sering disebut CAR. Pihak bank harus memperhatikan CAR agar mengetahui besarnya modal yang ada dan tidak mengalami kekurangan pada modal. Modal merupakan sumber utama pembiayaan operasional bank dan juga berperan sebagai penyangga akan terjadinya resiko keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya (Taswan, 2010). *Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator permodalan dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat bank. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank dalam mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Fahmi I. &, 2015).

Biaya Operasional Pendapatan Operasional atau BOPO memiliki pengaruh pada kinerja perbankan dalam melakukan efisiensi terhadap biaya operasional yang dikeluarkan. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya operasional lainnya). Pendapatan operasional adalah pendapatan inti bank yang merupakan pendapatan bunga yang didapatkan dengan pendapatan dana kreditur (Sudarmawanti, 2017). BOPO mengalami penurunan apabila nilai rata-rata ROA mengalami kenaikan. Apabila nilai rata-rata BOPO mengalami kenaikan, maka ROA mengalami penurunan. Pendapatan yang tinggi dengan biaya yang rendah akan meningkatkan rentabilitas. Jadi, Biaya Operasional Pendapatan Operasional mempunyai pengaruh kepada profitabilitas (Sudirman, 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Pengaruh Non Performing Financing, Financing To Deposite Ratio, Capital Adequacy Ratio, Dan Biaya**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Apakah ada pengaruh *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
3. Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
4. Apakah ada pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
5. Apa ada pengaruh *Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio*, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .
2. Untuk mengetahui *Financing To Deposite Ratio* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .
4. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing, Financing To Deposite Ratio, Capital Adequacy Ratio*, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh selama kuliah. Dan hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan ilmu pengetahuan khususnya di manajemen keuangan, serta bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu tambahan dan wawasan masyarakat bisa bertambah dengan adanya penelitian tentang Bank Umum Syariah Di Indonesia.

3. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan acuan mengevaluasi perkembangan Bank Umum Syariah mengenai profitabilitas terkhususnya *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas menjadi topik yang dibahas lebih lanjut.

4. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh dalam penelitian Bank Umum Syariah mengenai profitabilitas atau aspek yang berhubungan dengan keuntungan bank terkhususnya *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas menjadi topik yang dapat dibahas lebih lanjut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dibagi menjadi 6 bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab dan disusun secara berurutan, diantaranya:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan pendapat para ahli, pandangan islam terhadap profitabilitas, penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis, serta definisi operasional variabel.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan tentang metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV :GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Bank Umum Syariah Di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan data penelitian, analisis data penelitian, dan interpretasi hasil.

BAB VI :PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil yang dilakukan dan saran-saran dari penulis dari hasil analisis tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya (Putri, 2015).

2.1.1.2 Jenis-jenis Bank

Bank yang ada di Indonesia saat ini pada dasarnya dibedakan kedalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan Bank Indonesia menjadi Bank Sentral.

a) Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-undang pokok perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Bank Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Lumbung Desa
- 7) Bank Pegawai
- 8) Dan Bank Lainnya

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula sendiri sekarang digabung menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut:

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa lebih umum dan dapat dilakukan di seluruh wilayah.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b) Dilihat dari Segi Kepemilikan

Kepemilikan dilihat dari akte pendirian dan siapa saja yang memberi dana atau disebut investasi pada bank tersebut. Berikut bank dari segi kepemilikannya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bank Milik Pemerintah, yaitu bank yang akte pendirian maupun modal didapat dari pemerintah, sehingga seluruh keuntungan dimiliki oleh pemerintah.
- 2) Bank Milik Swasta, yaitu bank yang seluruh atau sebagian kepemilikan dimiliki oleh swasta nasional. Baik akte pendirian maupun keuntungan dimiliki oleh swasta.
- 3) Bank Milik Koperasi, kepemilikan saham-saham/penanam modal dimiliki oleh perusahaan yang memiliki badan hukum koperasi.
- 4) Bank Milik Asing, yaitu bank cabang dari luar negeri baik swasta atau pemerintah asing.
- 5) Bank Milik Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh pihak luar negeri dan lokal. Baik akte pendirian dan keuntungan dibagi berdasarkan status dan kedudukan bank.

c) Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

- 1) Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- 2) Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana baik simpanan maupun pinjaman bank dapat di bagi menjadi (**Yetti, 2018**):

- 1) Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.
- 2) Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.1.1.3 Kegiatan Operasional Bank

Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Berikut keterangan secara garis besar (**Yetti, 2018**):

1) Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut, seperti kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh, resiko penyimpanan dana, dana pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpanan dana.



Pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu:

a) Dana sendiri

Meskipun suatu usaha bank proposi dana sendiri lebih kecil dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total asetnya, namun dana sendiri merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya.

b) Dana dari deposito

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito jangka panjang yang berasal dari perorangan atau badan.

c) Dana pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa yaitu:

- a. Call money, sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*.
- b. Pinjaman antar bank, kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat diperoleh dari bank lain untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha.
- c. Kredit likuiditas Bank Indonesia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Sumber dana lain, selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum.

Sumber-sumber tersebut antara lain:

- a. Setoran jaminan (*storjam*), merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Jasa-jasa bank yang biasanya memerlukan *storjam* antara lain adalah *Letter of Credit* (LC) dan Bank Garansi.
- b. Dana transfer, pemindahan dana bisa berupa pemindahan bukuan antarrekening. Dana transfer yang tersimpan di bank tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal jasa berupa bunga sehingga dana ini merupakan dana murah bagi bank.
- c. Surat berharga pasar uang, merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh BI.
- d. Diskonto Bank Indonesia, penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.

2) Penyaluran/penggunaan Dana

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada alokasi untuk tujuan yang produktif. Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu



bentuk aset tertentu dalam pengalokasian dana yang berhasil dihimpun, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Berikut pertimbangan penggunaan dana:

- a) Resiko dan Hasil, apapun bentuk aset yang dipilih pengalokasian dana selalu berkaitan dengan aspek risiko dan *rate of return* dari aset tersebut. Pada dasarnya, bank menginginkan bentuk aset yang beresiko serendah mungkin, namun dapat menghasilkan penerimaan atau *rate of return* setinggi mungkin.
- b) Jangka Waktu dan Likuiditas, bank memilih berbagai macam bentuk aset dengan mempertimbangkan jangka waktu aset tersebut dapat dijadikan likuid.

2.1.1.4 Risiko Bank

Secara umum risiko yang ditanggung oleh bank dalam kegiatan usahanya tidak hanya terdiri atas risiko kredit yang bermasalah. Jenis-jenis resiko lain yang terkait dengan usaha bank pada dasarnya berasal dari sisi aset ataupun liabilitas. Risiko tersebut meliputi (Yetti, 2018):

- 1) Risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Apabila likuiditas yang disediakan ternyata kurang atau tidak mencukupi kebutuhan likuiditas yang sebenarnya, maka bank dapat berada dalam kesulitan likuiditas.
- 2) Risiko kredit (*credit risk*), risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Risiko investasi (*investment risk*), risiko yang dihadapi bank berupa kerugian karena penurunan nilai surat berharga yang dimiliki oleh bank, misalnya saham dan obligasi.
- 4) Risiko operasi (*operating risk*), risiko yang dihadapi yang berkaitan dengan kebijakan penghimpunan dana dan penggunaan dananya dalam rangka penerimaan yang saling terkait.
- 5) Risiko kecurangan (*fraud risk*), risiko yang dihadapi bank karena kerugian akibat adanya ketidakjujuran, penipuan, atau perilaku tidak baik yang dilakukan oleh nasabah, karyawan bank, pejabat bank, atau pihak lainnya.
- 6) Risiko fidusiari (*fiduciary risk*), risiko yang dihadapi bank karena memberikan jasa perwalian amanat kepada nasabah perorangan atau badan.

2.1.2 Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 2011).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Soemitra, 2017). Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseleuruhan, seperti transfer ke luar negeri, insako ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit sebagai kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit usaha syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

2.1.2.2 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank-bank syariah di dalam menjalankan operasinya terdiri dari
(Rivai, 2010):



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi (deposan) atas prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi (deposan) atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah islam.
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

2.1.2.3 Produk dan Jasa Bank Syariah

Produk-produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam produk penghimpunan dana (*funding*), yakni giro, tabungan, dan deposito. Produk-produk bank sebagai berikut (Karim, 2014):

1) Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahan bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Dari pemaparan diatas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut:

1. Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atas ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

b) Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan pemilik dana ke pihak bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

2) Tabungan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun dimaksud tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan prinsip syarih. Tabungan yang diberikan adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
 2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang jadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan atau tidak menanggung kerugian.
 3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.
- b) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Deposito Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat dua bentuk mudharabah, yakni:

- a) Mudharabah Mutlaqah (*Unrestricted Investment Account, URIA*)

Dalam deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Mudharabah Muqayyadah (*Restricted Investment Account, RIA*)

Deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam enam kategori berdasarkan penggunaannya, sebagai berikut (**Soemitra, 2017**):

1) Pembiayaan Berdasarkan Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilakukan dengan perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah berasal dari kata *ribhu*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*).

b) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu secara tunai atau dicicil dengan syarat tertentu yang disepakati.

c) Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan istishna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Pembayaran istishna' dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.

2) Pembiayaan Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal, atau Bank Syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama.

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut (**Karim, 2014**):

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
 2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dari pendapatan proyek dengan bukti serta dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
 4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
- b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (Soemitra, 2017).

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut (Karim, 2014):

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

3) Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak

a) Ijarah

Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (Soemitra, 2017).

4) Akad Yang Di Tawarkan

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini adalah akad-akad tabarru. Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong berbuat kebaikan (Karim, 2014). Berikut akan membahas akad-akad yang ditawarkan ini:

a) Hiwalah (Alih Utang Piutang)

Hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan berutang.

b) Rahn (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

1. Milik nasabah sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai pasar.
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c) Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

1. Sebagai pinjaman haji.
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu syariah.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d) Wakalah (Perwakilan)

Wakalah adalah aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

e) Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat berikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana dengan fasilitas rahn. Bank dapat menerima dana dengan prinsip wadiah. Bank dapat pengganti biaya atas jasa-jasa yang diberikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan sebagai berikut (Soemitra, 2017):

1) *Letter Of Credit (L/C)* Impor Syariah

Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan improter dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah dan kafalah.

2) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli dengan uang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.

3) Ijarah

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan bank kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.1.2.4 Bank Syariah Dalam Pandangan Islam

Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadits mengenai perbankan telah nampak dalam operasional Bank Syariah (Zaini, 2015). Terutama dasar falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan menformulasikan konsep



perbankan yang islami. Karena ketaatan pada prinsip-prinsip Qur'ani akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan serta menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Dan dalam perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil sehingga terhindar dari riba. Riba menurut istilah teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Munir, 2014).

Salah satu bunyi ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perbankan syariah yaitu: Q.S Al-Baqarah:275 (Departemen Agama RI, 2009);

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".

Ayat diatas menjelaskan, Riba merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah SWT. Asas yang dipegang oleh bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syariah menjalankan usahanya adalah asas kemitraan, keadilan transparasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (Muhammad, 2017). Bank syariah juga memiliki karakteristik dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya antara lain: pelarangan riba apapun bentuknya, tidak mengenal konsep *time value of money*, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas dan kegiatan usaha tidak spekulatif.

Padahal Allah SWT sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam bermuamalah, keuntungan harus dijauhkan dari hal riba. Seperti dalam Q.S An-Nisa:29 (Departemen Agama RI, 2009);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kamu".

Allah SWT telah melarang kita untuk mendekati riba dalam mencari keuntungan. Menurut Munir (2014), solusi alternatif dalam menghindari riba adalah dengan transaksi jual beli. Artinya, jika ingin mendapatkan keuntungan maka dapat diperoleh dengan kegiatan jual beli yaitu usaha riil yang membutuhkan keahlian dan kerja keras tanpa adanya eksploitasi terhadap orang lain. Jika transaksi yang dilakukan dengan adanya usaha dan kerja keras serta dengan mengeksploitasi orang maka transaksi tersebut termasuk kedalam riba yang dilarang oleh agama islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Laporan Keuangan

Menurut **(Fahmi I. , 2014)** Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan **(Harahap, 2010)**.

Laporan keuangan yang akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan, hasil perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan **(Kasmir, 2014)**. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu bank. Pengguna rasio ini juga menggunakan efisiensi bank. kemampuan kerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan dapat ditemukan dalam laporan keuangan laba/rugi yang disebut profitabilitas **(Murhandi, 2013)**.

Beberapa jenis rasio profitabilitas/rentabilitas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih dan penjualan **(Brigham F. d., 2012)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

- 2) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari total aset (total aktiva) bank yang bersangkutan (**Wibisono, 2017**).

Rumus ROA yang digunakan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- 3) *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri (**Harahap, 2010**).

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Equity}} \times 100$$

Alasan penelitian mengambil ROA adalah karena mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam pengelolaan aset-aset yang ada pada perusahaan secara efisien (**Almira, 2020**).

2.1.5 Non Performing Financing

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pinjaman bermasalah yang diberikan oleh bank (**Wibisono, 2017**).

NPF merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Rasio ini merupakan perbandingan pembiayaan bermasalah oleh



bank dengan keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) dibagi menjadi dua jenis, yaitu NPF Gross dan NPF Net (**Mahardika, 2015**). Perbedaannya adalah NPF Gross tidak memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Sedangkan NPF Net memperhitungkan PPAP. PPAP merupakan cadangan kerugian yang dibentuk untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah. Dalam peraturan bank indonesia No. 6/9/PBI/2004 adalah NPL/NPF dibawah 5% baik bruto/netto. *Non Performing Financing* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.1.6 *Financing To Deposite Ratio*

Financing To Deposite Ratio adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (**Kasmir, 2015**). Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing To Deposite Ratio* (FDR) adalah antara 80%-110% (**Riyadi, 2014**). Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan return yang didapat dan berpengaruh terhadap meningkatnya ROA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari pengertian diatas, FDR merupakan rasio yang menjelaskan tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui profitabilitas. Rasio FDR adalah sebagai berikut (**Wibisono, 2017**):

Financing To Deposit Ratio

$$= \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.1.7 Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio atau CAR sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya (**Fahmi I. , 2015**). Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kinerja bank dalam mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang dihitung dari jumlah modal bank dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Berdasarkan SE BI No. 26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993 menyatakan bahwa penyediaan modal minimum bank diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) sebesar 8% dari ATMR (**Akbar, 2013**).

Modal adalah faktor penting untuk mengembangkan usaha dan jaminan memperkecil risiko kerugian. Semakin besar modal bank maka akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank dengan efisien dalam menjalankan kegiatan operasional. Dengan begitu bisa meningkatkan kepercayaan investor/nasabah dan akan berdampak ke profitabilitas bank sendiri. Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut (Jubaedah, 2019):

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

2.1.8 Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Rivai, 2013).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, standar terbaik untuk rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah berkisar 80%. Berikut ini adalah perhitungan nilai BOPO (Maulana, 2021):

Biaya Operasional Pendapatan Operasional

$$= \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposito Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Publikasi	Variabel	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Raden Hario Daffa Alaamsah, at all (2021)	Pengaruh NPF, CAR, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	EL-IQTISHOD Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, November 2021 ISSN:2599-1760 UPN DKI JAKARTA	Independen: Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Financing To Deposite Ratio Dependen: Profitabilitas	Secara parsial NPF mempengaruhi secara negatif terhadap profitabilitas. Secara parsial CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Secara parsial FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan NPF, CAR, dan FDR berpengaruh terhadap profitabilitas.	Pada penelitian variabel X hanya 3 yaitu: NPF, CAR, dan FDR. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan 4 variabel X yaitu: NPF, FDR, CAR, dan BOPO.
2.	Fira Prasilia Dwintama, at all (2021)	Pengaruh NPF, CAR, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah	Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS) Volume 4,	Independen: NPF, CAR, dan FDR Dependen: ROA	Secara parsial NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial CAR tidak berpengaruh	Pada penelitian variabel X hanya 3 yaitu: NPF, CAR, dan FDR. Sedangkan pada penelitian yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Di Indonesia Periode 2016-2020	Nomor 2, Juli 2021 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu		signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan NPF, CAR, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	akan diteliti menggunakan 4 variabel X yaitu: NPF, FDR, CAR, dan BOPO. Pada penelitian ini periode penelitian ditahun 2016-2020. Sedangkan penelitian yang akan diteliti pada tahun 2021 secara triwulan.
3.	Meiske Wenno (2021)	Analisis Pengaruh FDR, CAR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020)	Jurnal SOSOQ Volume 9, Nomor 1 Februari 2021 Universitas Pattimura	Independen: FDR, CAR, NPF, BOPO Depeden: ROA	FDR, CAR, dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas.	Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri periode tahun 2016-2020. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan seluruh Bank Umum Syariah pada tahun 2021 secara triwulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

<p>4. © Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Sifa Khoirun Agustin dan Irma Citarayani (2022)</p>	<p>Peran Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing To Deposite Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020 (Studi Pada Perbankan Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020)</p>	<p>Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Volume 4, Nomor 3 Januari 2022 Universitas Darma Persada, Jakarta Timur</p>	<p>Independen: CAR, NPF, FDR. Dependen: Profitabilitas</p>	<p>CAR berpengaruh negatif secara signifikan terhadap profitabilitas. NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.</p>	<p>Pada penelitian variabel X hanya 3 yaitu: CAR, NPF dan FDR. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan 4 variabel X yaitu: NPF, FDR, CAR, dan BOPO. Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2021 secara triwulan.</p>
--	--	--	---	---	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



5. © Hak cipta milik UIN Suska Riau	Adhalia Pratiwi dan Nana Diana (2021)	Pengaruh CAR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019	JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Volume 6, Nomor 1, April 2021 Universitas Singaperbangsa Karawang	Independen: CAR, NPF, dan BOPO Dependen: ROA	Secara parsial CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara simultan CAR, NPF, dan BOPO mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA.	Pada penelitian variabel X hanya 3 yaitu: CAR, NPF dan BOPO. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan 4 variabel X yaitu: NPF, FDR, CAR, dan BOPO. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015-2019. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada tahun 2021 secara triwulan.
6.	Indra Gunawan, at all (2020)	Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Bukopin Periode 2012-2018	Jurnal Manajemen SDM, Pemasaran, Dan Keuangan Volume 1, Nomor 1, Maret 2020 Fakultas	Independen: CAR, NPF, FDR, dan BOPO Dependen: ROA	Secara parsial CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Secara parsial FDR tidak berpengaruh secara	Penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah Bukopin periode 2012-2018 secara triwulan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri Palembang		signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan CAR, NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.	dilakukan pada Bank Umum Syariah tahun 2021 secara triwulan.
7.	Dwi Fadila Romadhona Mileni dan Niken Lestari (2022)	Analisis Pengaruh CAR, NOM, NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perbankan Syariah Masa Pandemi Covid-19 Desember 2018-Mei 2021)	MAEN- Jurnal Of Management, Economics, and Entrepreneur Volume 1, Nomor 1, Juni 2022 Institut Agama Islam Nadlatul Ulama Kebumen	Independen: CAR, NOM, NPF, FDR, dan BOPO Dependen: ROA	Secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial NOM tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara simultan CAR, NOM, NPF, FDR, dan BOPO	Pada penelitian variabel X hanya 5 yaitu: CAR, NOM, NPF, FDR, dan BOPO. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan 4 variabel X yaitu: NPF, FDR, CAR, dan BOPO. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yaitu Desember 2018-Mei 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

© Hak cipta					mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA.	Sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya dilakukan pada tahun 2021 secara triwulan.
8.	Dinda Naza Febriani dan Gusganda Suria Manda (2021)	Pengaruh NPF, BOPO, Dan FDR Terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) Pada Bank Umum Syariah	Jurnal Humaniora Volume 5, Nomor 1 April 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang	Independen: NPF, BOPO, dan FDR Dependen: ROA	Secara parsial NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Secara parsial BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Secara parsial FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.	Pada penelitian variabel X hanya 3 yaitu: NPF, BOPO, dan FDR. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan 4 variabel X yaitu: NPF, FDR, CAR, dan BOPO. Penelitian ini dilakukan pada periode 2015-2019 secara triwulan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti pada tahun 2021 secara triwulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

<p>9. © Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Rani Utari Ferawati (2022)</p>	<p>Fluktuasi Rasio Keuangan FDR, NIM, NPF Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah</p>	<p>Sintaxis: Jurnal Ilmiah Pendidikan Volume 2, Nomor 1, Februari 2022 Universitas Potensi Utama, Sumatera Utara</p>	<p>Independen: FDR, NIM, NPF, dan BOPO Dependen: ROA</p>	<p>Secara parsial FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Secara parsial NPF berpengaruh positif terhadap ROA. Secara parsial BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Secara simultan FDR, NPF, NIM, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.</p>	<p>Pada penelitian variabel X hanya 4 yaitu: FDR, NIM, NPF, dan BOPO. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan 4 variabel X yaitu: NPF, FDR, CAR, dan BOPO. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah Devisa selama periode Maret 2016-Desember 2020. Sedangkan penelitian yang akan diteliti pada Bank Umum Syariah baik Devisa maupun Non Devisa di Indonesia tahun 2021 secara triwulan.</p>
--	-----------------------------------	---	--	--	--	---


10. © Hak cipta milik UIN Suska Riau	Irvan Yoga Pradistya (2021)	Pengaruh NPF, FDR, Dan CAR Terhadap ROE	JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Volume 5, Nomor 3, 2021 Universitas Singaperbangsa Karawang	Independen: NPF, FDR, dan CAR Dependen: ROE	Secara parsial NPF berpengaruh negatif terhadap ROE. Secara parsial FDR berpengaruh positif terhadap ROE. Secara parsial CAR berpengaruh negatif terhadap ROE. Secara simultan NPF, FDR, dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.	Pada penelitian variabel X hanya 3 yaitu: NPF, FDR, dan CAR. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan 4 variabel X yaitu: NPF, FDR, CAR, dan BOPO.
---	-----------------------------	---	--	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

2.3 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dibuat untuk melihat hubungan variabel independen dan variabel dependen Pada Bank Syariah. Kerangka pemikiran bertujuan mempermudah penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : (Dendawijaya, 2009), (Muhammad, 2005), (Fahmi I. , 2015), dan (Sudirman, 2013)

Keterangan:

-  Hubungan Parsial
 Hubungan Simultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah (**Sugiyono, 2018**). Berikut ini merupakan pengaruh variabel independen (Y) terhadap variabel dependen (X) yang akan diajukan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas

Non Performing Financing meliputi kredit dimana pembiayaan tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian (**Darwani, 2014**).

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan (**Kasmir, 2015**). Dampaknya pembiayaan yang tidak tertagih. Rasio ini merupakan perbandingan pembiayaan bermasalah oleh bank dengan keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh bank. NPF semakin tinggi, maka menurunnya profitabilitas. Menurut Wibisono (2017) dalam penelitiannya variabel NPF berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap ROA. Dan juga Khoiruddin (2015) yang mengatakan dalam penelitiannya NPF berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap ROA.

H_1 : Diduga NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas

NPF menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Semakin tinggi FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya. Namun disisi lain, tingginya angka FDR menunjukkan meningkatnya dana yang diterima oleh bank. Menurut Maysarah dan Fandi (2020) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan ROA pada perbankan syariah.

H₂: Diduga FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas

3. Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko (Wibowo, 2013). Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang besar bagi profitabilitas. Menurut Putri (2015) menyebutkan CAR mempunyai yang positif tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan ROA. Berbeda dengan penelitian Maulana dkk (2021) mengungkapkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

H₃: Diduga CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas

4. Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas

Semakin kecil rasio berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Sehingga kemungkinan besar bagi bank untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan keuntungan yang lebih. Menurut Panji dkk (2021) menyebutkan BOPO berdampak negatif signifikan terhadap ROA. Dan juga sama dengan penelitian Syachreza dan Gusliana (2020) mengungkapkan BOPO berdampak negatif signifikan terhadap ROA.

H₄: Diduga BOPO berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

5. Pengaruh NPF, FDR, CAR, dan BOPO terhadap Profitabilitas

Menurut Maulydina dan Lucia (2019) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Menurut Indra (2020) dalam penelitiannya bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA dalam penelitian Yuwita (2018). BOPO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

H₅: Diduga NPF, FDR, CAR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

2.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 2.2

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
1.	Profitabilitas	<i>Return On Asset</i> (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>4.</p>	<p><i>Capital Adequacy Ratio</i></p>	<p><i>Capital Adequacy Ratio</i> atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya (Fahmi I. , 2015)</p>	<p>CAR</p> $= \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$	<p>Rasio</p>
<p>5.</p>	<p>Biaya Operasional Pendapatan Operasional</p>	<p>Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Rivai, 2013)</p>	<p><i>BOPO</i></p> $= \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	<p>Rasio</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia dengan membuka situs www.ojk.co.id dan pengamatan dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dimana saja. Waktu penelitian dimulai bulan April-Juni 2022. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang ada sebagai dasar analisa data.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Sumber data penelitian adalah data sekunder, yaitu data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2018).

Data sekunder yang berupa laporan keuangan secara triwulan pada Bank Umum Syariah melalui situs www.ojk.co.id.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan (**Sugiyono, 2018**). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

Teknik pengambilan sampel pada penelitian dilakukan menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (**Sugiyono, 2018**). Tujuan menggunakan *Purposive Sampling* agar diperoleh yang *respresentative* dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa kriteria dalam pemilihan sampel penelitian yaitu:

Tabel 3.1
Purposive Sampling

No	Kriteria	Jumlah Bank
1	Jumlah Bank Umum Syariah Di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2021 secara triwulan.	12
2	Bank Umum Syariah yang tidak memiliki kelengkapan data penelitian.	(1)
	Jumlah sampel Bank Umum Syariah	11
	Jumlah Data Sampel	44

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun nama-nama Bank Umum Syariah yang digunakan untuk sampel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sampel Nama Bank Umum Syariah

No	Nama Bank Umum Syariah
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Aladin Syariah
3	Bank BCA Syariah
4	Bank BTPN Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank Mega Syariah
7	Bank Muamalat Indonesia
8	Bank NTB Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Indonesia
11	Bank Victoria Syariah

Sumber: www.ojk.co.id

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan sertab keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Metode ini dilakukan dengan mencatat atau mengumpulkan data-data yang diambil melalui situs www.ojk.co.id yang berupa laporan keuangan triwulan yang di publik.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data terbagi menjadi dua macam yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisis data terhadap data-data



yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu. Analisis kualitatif adalah kebalikan dari analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang memerlukan analisis terhadap angka-angka (**Juliandi, 2014**).

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (seksi silang) (**Winarno, 2011**). Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik.

Analisis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan menggunakan data panel. Dalam pengujiannya akan dilakukan dengan bantuan program *Eviews* versi 10.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif yang memberikan gambaran semua variabel yaitu : Profitabilitas, Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposite Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dalam bentuk nilai rata-rata, standar devisiasi, maksimum dan juga minimum. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar devisiasi (**Ghozali, 2013**).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Tujuannya untuk menghindari terjadinya estimasi bias, karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup:

a) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (bell shapes). Berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut, maka uji normalitas di sini tidak dilakukan per variabel (univariate) tetapi hanya nilai residual terstandarisasinya (multivariate).

Pengujian normalisasi yang digunakan dalam penelitian adalah uji normalitas dengan uji Jarque-Bera (JB Test). Uji JB adalah untuk uji normalitas sampel besar (*asymptotic*). Pertama, hitung nilai Skewness dan Kurtosis untuk *residual*, kemudian lakukan uji JB statistic dengan rumus seperti dibawah ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

Dimana:

n = besarnya sampel

S = koefisien Skewness

K = koefisien Kurtosis

Nilai JB statistik mengikuti *Chi-Square* dengan 2 df (*degree of freedom*). Nilai JB selanjutnya dapat kita hitung signifikansinya untuk menguji hipotesis berikut:

H_0 : *residual terdistribusi normal*

H_a : *residual tidak terdistribusi normal*

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolinier atau tidak dan apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas (Ghozali, 2018).

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai R^2 tinggi, tetapi hanya sedikit (bahkan tidak ada) variabel independen yang signifikan. Jika nilai R^2 tinggi diatas 0,90, maka uji F pada sebagian besar kasus akan menolak hipotesis yang menyatakan bahwa koefisien slope parsial secara simultan sama dengan nol, tetapi uji individual menunjukkan sedikit koefisien slope parsial yang secara statistik berbeda dengan nol (Ghozali, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah data model regresi terjadi ketidaksamaan yang lain (Ghozali, 2013). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan perbedaan disebut heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan uji glajser, yaitu mengregresikan masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Bila signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan dalam model regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaiknya jika signifikan hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%). Berarti non heteroskedastisitas atau homokedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Model regresi yang baik adalah bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM test). Dalam uji LM test jika *p-value* .0,05 maka data bebas dari masalah autokorelasi (Suliyanto, 2011).

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel

Data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*) (Winarno, 2011). Nama lain dari data panel adalah pool data, kombinasi data *time series* dan *cross*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

section, micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort. Pemilihan model dalam analisis teoritis dan model yang ditaksir, estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi kebijakan model tersebut. penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati.

Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Y_{it}	= Profitabilitas
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$,	= Koefisien Variabel independent
X_{1it}	= <i>Non Performing Financing</i>
X_{2it}	= <i>Financing To Deposite Ratio</i>
X_{3it}	= <i>Capital Adequacy Ratio</i>
X_{4it}	= Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional
e_{it}	= Error

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang dapat digunakan yaitu, *Pooling Least Square* (model *Common Effect*), model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*.

a) *Common Effect*

Estimasi *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, karena hanya mengkombinasi data *cross section* dan time series sebagai salah satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individual. Diasumsikan bahwa perilaku data antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan sama dalam berbagai kurung waktu. Sehingga dapat menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi data panel. Persamaan regresi dalam model *Common Effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

b) *Fixed Effect*

Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Oleh karena itu pendekatan dengan memasukkan variabel *dummy* ini dikenal juga dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) atau juga sering disebut *covariance model*. Model yang dibentuk dari teknik estimasi ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + \beta_{ndn} \text{it} + e_{it}$$

c) *Random Effect*

Pendekatan estimasi *Random Effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu atau antar perusahaan.

Ada beberapa hal terkait output estimasi *random effect* adalah nol, karena komponen error merupakan kombinasi *time series error* dan *cross section error*. Kedua, nilai R² diperoleh dari transformasi regresi *Generalized Least Square* (GLS) maka model *random effect* ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diestimasi dengan GLS. Model yang dibentuk dalam teknik estimasi ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it} + \mu_i$$

3.5.4 Pemilihan Model

Ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE, atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu: F Test (*Chow Test*), *Hausman Test* dan *Langrange Multiplier (LM) Test*.

a) *Chow Test* (Uji Chow)

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara metode *common effect* dan metode *fixed effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Metode *Common Effect*

H_a : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $< \alpha = 5\%$, atau nilai *propability (p-value) F Test* $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $\geq \alpha = 5\%$, atau nilai *propability (p-value) F Test* $\geq \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima, atau dapat dikatakan metode yang digunakan adalah metode *common effect*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hausman Test (Uji Hausman)

Uji *Hausman* digunakan untuk membandingkan metode *fixed effect* dengan metode *random effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Metode *Random Effect*

H_a : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross section random* $< \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross section random* $\geq \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima, atau dapat dikatakan metode yang digunakan adalah metode *random effect*.

c) Uji LM (*Lagrange Multiplier*)

Uji LM digunakan untuk memilih model *random effect* atau *common effect*. Uji LM bisa juga dinamakan uji signifikansi *random effect* yang dikembangkan oleh Bruesch-Pagan (1980). Uji LM *Bruesch-Pagan* ini didasarkan pada nilai residual dari metode *common effect*. Ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Metode *Common Effect*

H_a : Metode *Random Effect*

Jika *probability Chi-Square* $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *common effect*. Apabila *probability Chi-Square* $> 0,05$ maka H_0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan *random effect*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.5 Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji t (t-test) atau seringa juga disebut uji signifikan individual melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan (Sugiyono, 2018). Uji ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen .

Pengujian sebagai berikut :

H_0 : apabila $p\text{-value} > 0,05$, H_0 diterima

H_a : apabila $p\text{-value} < 0,05$, H_0 ditolak

b) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka diduga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, Jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka diduga hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini secara bersama-sama tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 2009).

Menghitung koefisien determinasi:

$$R^2 = (TSS - SSE) / TSS = SSR / TSS$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN PERUSAHAAN

4.1 PT. Bank Aceh Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama : PT. Bank Aceh Syariah

Alamat : Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Lamcot, Kec. Darul
Imarah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23245

Telepon : +62 21 1500845

Website : www.bankaceh.co.id

B. Sejarah Singkat Perusahaan

Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional



konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 1) 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 2) 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 3) 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 4) 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 5) 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 6) 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

4.2 PT. Bank Aladin Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama : PT. Bank Aladin Syariah Tbk
 Alamat : Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25. Jakarta Selatan 12920 Indonesia
 Telepon : +62 21 85500947
 Website : <https://aladinbank.id/>

B. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Bank Aladin Syariah Tbk, pertama kali dengan nama PT Bank Maybank Nusa Internasional sebagai bank umum konvensional,



berdasarkan Akta No. 58 tanggal 16 September 1994 yang merupakan proses Joint Venture (Perjanjian Bisnis) antara dua bank umum, yakni Malayan Banking (Maybank) Berhad dari Malaysia dengan Bank Nusa Nasional dari Indonesia.

Pada tanggal 11 September 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp. Hal ini dikarenakan beralihnya kepemilikan saham Bank Nusa Nasional kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Kemudian, seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010, PT Bank Maybank Indocorp berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (MSI) dengan menawarkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah.

Di tahun 2011, berdasarkan Akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 19 Desember 2011, komposisi kepemilikan MSI berubah, dengan dijualnya 30.000 saham milik Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh pemegang saham kepada Malayan Banking Berhad, kemudian Maybank melakukan penjualan 9.451 saham kepada PT Prosperindo. Pada tanggal 15 Mei 2019, Malayan Banking Berhad (Maybank) dan PT Prosperindo (Prosperindo) selaku Pemegang Saham MSI telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham (*Agreement for the Sale and Purchase of Shares*) dengan PT NTI Global Indonesia (NTI) dan PT Berkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anugerah Abadi (BAA) untuk rencana penjualan dan pengalihan seluruh kepemilikan saham Maybank dan Prosperindo dalam MSI kepada NTI dan BAA.

Kemudian, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat Bank No. 5 tanggal 3 Juli 2019, Pemegang Saham sepakat untuk melakukan perubahan nama dari MSI menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah atau Bank Net Syariah (BNS) sekaligus merubah fokus bisnis, dari segmen korporasi menjadi ritel yang turut yang berimplikasi positif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah, khususnya Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sementara, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masing-masing No. KEP-218/D.03/2019 dan No. KEP.219/D.03/2019; keduanya tertanggal 12 Desember 2019, OJK telah memberikan izin/ persetujuan atas akuisisi 70% saham MSI oleh NTI dan akuisisi 30% saham MSI oleh BAA. Melalui aksi akuisisi ini, maka Pemegang Saham MSI yang semula adalah Maybank dan Prosperindo, berubah menjadi NTI sebesar 70% dan BAA sebesar 30%. Selain itu, melalui persetujuan akuisisi tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019, OJK telah menyetujui perubahan nama MSI melalui penetapan penggunaan izin usaha atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi izin usaha atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah.

Lalu, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diaktakan dalam akta No. 11 dari Notaris Yulia S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 7 April 2021, para pemegang saham memberikan persetujuan perubahan nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021937.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk. Anggaran Dasar Bank pun mengalami perubahan, dengan Akta No. 33 tanggal 12 April 2021 mengenai perubahan nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk dan sekaligus mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Bank. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0021937. AH. 01.02.TAHUN 2021 tanggal 12 April 2021.

Setelah resmi mengganti nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, Bank akan membuka dan mempermudah akses layanan perbankan syariah berbasis digital agar



dapat melayani seluruh lapisan masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan pelaku industri di berbagai sektor. Pergantian nama yang dilakukan Bank, bukan sekadar proses merubah nama, melainkan juga sebuah transformasi diri menjadi bank yang lebih relevan, merangkul dan dekat kepada masyarakat masa kini melalui pendekatan digitalisasi. Di samping itu, Aladin Syariah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua nasabah sebagai “Bank Syariah Masa Depan”.

4.3 PT. Bank BCA Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama : PT. Bank BCA Syariah
 Alamat : Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310
 Telepon : +62 21 1500888
 Website : www.bcasyariah.co.id

B. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") merupakan hasil konversi dari akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010.

4.4 PT. Bank Jabar Banten Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama : PT. Bank Jabar Banten Syariah



Alamat : Jl. Braga No. 135 - Bandung 40111
 Telepon : (022) 420 2599
 Website : <https://www.bjbsyariah.co.id/>

B. Sejarah Singkat Perusahaan

Bank bjb syariah berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 04317. AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 37 tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris R. Tedy Suwarman, S. H.

Berdirinya bank bjb syariah adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Barat terhadap jasa perbankan syariah. Disamping itu bank bjb syariah didirikan untuk mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah. bank bjb syariah dibentuk pada tanggal 20 Mei 2000 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang sudah mulai tumbuh. Saat itu, bank bjb syariah masih berstatus sebagai Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah 10 (sepuluh) tahun dan mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Divisi/Unit Usaha Syariah tersebut bertransformasi menjadi sebuah Bank Umum Syariah. Transformasi ini diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah sekaligus mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah.

Bank bjb syariah mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 berdasarkan SK Gubernur BI No. 12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah. Pada saat berdiri, modal disetor bank bjb syariah adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Banten Global Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp495.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tambahan modal terakhir pada tahun 2020 sebesar Rp335.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar rupiah) atau sebanyak 1.340.000.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta) lembar saham dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Langkah ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor 11 tanggal 07 Desember 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0416758 tanggal 08 Desember 2020.

4.5 PT. Bank Mega Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama : PT. Bank Mega Syariah
 Alamat : Menara Mega Syariah Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 19A Jakarta
 12950
 Telepon : (021) 2985 2000
 Website : <https://www.megasyariah.co.id/>

B. Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora(d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah



satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150.060 miliar menjadi Rp318.864 miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp847.114 miliar.

Pada tahun 2013, untuk semakin memperkuat posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah

4.6 PT. Bank Muamalat Indonesia

A. Profil Perusahaan

Nama : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat : Jl. Prof Dr Satrio, Kav.18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 80666000

Website : <https://www.bankmuamalat.co.id>

B. Sejarah Singkat Perusahaan

Bank muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A. Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 18 tanggal 28 Januari 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Januari 2022 No. AHU-AH.01.03-0070769 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3



Februari 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 004853. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga

didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

4.7 PT. Bank NTB Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama	: PT Bank NTB Syariah
Alamat	: Jl. Pejanggik 30, Mataram 83126
Telepon	: (0370) 636331
Website	: https://www.bankntbsyariah.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Sejarah Singkat Perusahaan

Bank NTB Syariah, pertama kali didirikan sebagai Bank Pembangunan Daerah NTB, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Inisiasi pendirian didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dengan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 di bidang perbankan konvensional.

Seiring dengan perkembangan usaha dan perubahan regulasi tentang BUMD yang bergerak di bidang perbankan, BPD NTB melakukan beberapa langkah strategis sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperkuat daya saing, memperluas wilayah usaha Bank dan layanan kepada Nasabah, serta mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global, antara lain:

1. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sesuai PERDA Nomor 8 tahun 1984 tanggal 20 Oktober 1984

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.62-546 tanggal 18 Juni 1985;
2. Penyesuaian status dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perusahaan Daerah sesuai PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992;
3. Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD NTB dan peningkatan permodalan Bank menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sesuai PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, disahkan dalam lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 05 tanggal 21 April 1999 dan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Samsaimun, SH pengganti Abdullah, SH dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.8225.HT.01.01 Th.99 tanggal 5 Mei 1999;
4. Penambahan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah yang dituangkan dalam Akta Notaris Abdullah, S.H., No. 24 tanggal 20 Oktober 2004 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-27471.HT.01.04. TH.2004 tanggal 3 November 2004. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2005 telah mendapat ijin pembukaan Kantor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Cabang Syariah yang pertama berlokasi di Kota Selong Kabupaten Lombok Timur oleh Bank Indonesia melalui Surat Persetujuan No. 7/16/DPwB2/IDwB2/Mtr;
5. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB dalam Notulen Notariil Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB yang ditanda tangani pada tanggal 5 Februari 2008 di hadapan Notaris Fikry Said, SH., dan dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 3 tanggal 3 Maret 2008 dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, SH dan telah mendapatkan pengesahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30716 AH.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008;
 6. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (*Capital Requirement*) hingga tahun 2010, sesuai surat Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 53 tanggal 9 Desember 2011. Mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia Surat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keputusan Nomor: AHU-01707.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012;
7. Rencana konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan perubahan modal dasar menjadi Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB tanggal 31 Oktober 2016 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Bank NTB Nomor: 14 tanggal 30 November 2016 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Abdullah, SH dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0115452 tanggal 23 Januari 2017;
 8. Konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 Tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh ijin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-145/D.03/2018 Tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8 PT. Bank Panin Dubai Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama : PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Alamat : Gedung Panin Life Center Lt. 3, Jl. Letjend. S. Parman
Kav.91, Jakarta 11420

Telepon : (62-21) 5695 6100

Website : <https://paninbanksyariah.co.id>

B. Sejarah Singkat Perusahaan

Perseroan semula bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sesuai dengan akta berdirinya yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, notaris di Malang, yaitu Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja. Perubahan nama tersebut didasarkan pada Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., notaris di Malang. Kemudian, berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., notaris di Surabaya, Perseroan kembali berganti nama menjadi PT. Bank Harfa. Kemudian, nama tersebut kembali mengalami perubahan menjadi PT. Bank Panin Syariah berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn.,



pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha Perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan Prinsip Syariah.

Sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, nama PT Bank Panin Syariah selanjutnya berubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada 2016, nama PT Bank Panin Syariah, Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, notaris di Jakarta. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02. tanggal 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk telah diterima dari OJK, sesuai salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Perseroan.

Selain itu, kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya kepada Perseroan juga turut berkontribusi pada perkembangan aset Perseroan yang pesat. Perseroan akan terus berupaya dan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

4.9 PT. Bank BTPN Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama	: PT BTPN Syariah
Alamat	: Menara BPTN, Lt. 12 – CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950
Telepon	: 021 - 30026400
Website	: https://www.btpnsyariah.com



B. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) di 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif.

Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (“BSPD”).

Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan Rahmatan Lil Alamin.

4.10 PT. Bank Syariah Indonesia

A. Profil Perusahaan

Nama : PT Bank Syariah Indonesia Tbk
 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi,
 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
 Telepon : +62 21 14040
 Website : <https://www.bankbsi.co.id>

B. Sejarah Singkat Perusahaan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

4.11 PT. Bank Victoria Syariah

A. Profil Perusahaan

Nama : PT Bank Victoria Syariah
 Alamat : Gedung Graha BIP Lantai 5. Jl. Gatot Subroto Kav. 23
 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telepon : 021 021 - 5600467

Website : <https://bankvictoriasyariah.co.id>

B. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian signifikan parsial (uji t) menjelaskan *non performing financing* (NPF) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Berdasarkan pengujian signifikan parsial (uji t) menjelaskan variabel *financing to deposit ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Berdasarkan pengujian signifikan parsial (uji t) menjelaskan variabel *capital adequacy ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Berdasarkan pengujian signifikan parsial (uji t) menjelaskan variabel p biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas ada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berdasarkan pengujian signifikan simultan menjelaskan variabel *non performing financing* (NPF), *financing to deposite ratio* (FDR), *capital adequacy ratio* (CAR), dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas yang diukur oleh *Return On Asset* (ROA).
6. Berdasarkan nilai R-square adalah sebesar 0,893779. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 89,37%, sedangkan sisanya sebesar 10,63% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ukur dalam model regresi ini.

6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yang disampaikan penulis berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak perbankan lebih memperhatikan pembiayaan yang bermasalah untuk dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat. Sehingga hal ini diharapkan kepercayaan nasabah atau debitur semakin meningkat.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menambah periode penelitian dan memperluas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian diluar variabel penelitian yang memiliki pengaruh lebih besar lagi terhadap profitabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. K. (2022). Peran Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing To Deposite Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020. (Studi Pada Perbankan Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1205-1228.
- Ahadini, F. M. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposite Ratio, Non Performing Financing, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20-40.
- Akbar, D. A. (2013). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2011). *Jurnal Ilmiah STIE MDIP*, 66-82.
- Alaamsah, R. H. (2021). Pengaruh NPF, CAR, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal EL-IQTISHOD Ekonomi Syariah IPI Gowa*, 19-46.
- Almira, N. d. (2020). Return On Asset, Return On Equit, dan Earning Per Share Berpengaruh Terhadap Return Saham. *E-Jurnal Manajemen* , 1069-1088.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Syariah*. Tangerang: Kelompok Pustaka ALFABET.
- Arifin, Z. (2010). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Brigham, E. F. (2018). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi 14*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brigham, F. d. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Dua. Buku I*. Jakarta: Salemba 4.
- Darwani, H. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Dwintama, F. P. (2021). Pengaruh NPF, CAR, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam*, 408-417.
- Fahmi, I. &. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jawa Barat: Mitra Wacana Media.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: ALFABETA.
- Febriani, D. N. (2021). Pengaruh NPF, BOPO, Dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah . *Jurnal Humaniora*, 54-63.
- Ferawati, R. U. (2022). Fluktuasi Rasio Keuangan FDR, NIM, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah. *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 16-25.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi 9*. Semarang: Undip.
- Gunawan, I. a. (2020). Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan Bopo Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2018. *UIGM: Jurnal Manajemen SDM, Pemasaran, Dan Keuangan*, 19-36.
- Hamidy, R. R. (2015). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Inventering Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 665-682.
- Harahap, S. S. (2010). *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Hasibuan, M. (2007). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Jubaedah, T. G. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di BEI Periode 2007-2017. *Bussines Management And Entrepreneurship Journal*, 61-73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Kelima*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kharisma, M. d. (2020). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Asset (ROA) pada Perbankan Syariah. *Borneo Student Research*, 1016-1023.
- Khoiruddin, M. d. (2015). Faktor-faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Management Analysis Journal*, 39-49.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahardika, D. P. (2015). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: Gratama Publishing.
- Maulana, P. d. (2021). Pengaruh CAR, NPL, LDR, dan BOPO terhadap Return On Aseet (ROA) pada Bank Terdaftar di BURSA eFEK Indonesia Tahun 2017-2019. *Journal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 316-328.
- Mileni, D. F. (2022). Analisis Pengaruh CAR, NOM, NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas. (Studi Pada Perbankan Syariah Masa Pandemi Covid-19 Desember 2018-Mei 2021). *MAEN: Jurnal Of Management, Economics, and Entrepreneur*, 1-20.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah Problem, dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munir, M. d. (2014). *Ekonomi Qur'an Dokrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qu'an*. Malang: UIN-Maliki Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Murhandi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi & Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pardistya, I. Y. (2021). Pengaruh NPF, FDR, Dan CAR Terhadap ROE. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 48-59.
- Pratiwi, A. &. (2021). Pengaruh CAR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 55-72.
- Prayasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 148-159.
- Putri, C. C. (2015). Pengaruh NPL, LDR, CAR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 1-16.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Quran.
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, V. (2013). *Commercial Bank Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riyadi, S. D. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 466-474.
- Rosnadi. (2011). *Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu dan Terapan*. Pekanbaru: Andi.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarmawanti, E. d. (2017). Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM, Dan LDR Terhadap ROA (Studi Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat di Salatiga yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2015). *Among Makarti: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga*, 1-18.
- Sudirman, I. W. (2013). *Manajemen Perbankan. Menuju Bankir Konvesioanl Yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan SPSS Edisi Pertama*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Syachreza, D. &. (2020). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, Bank Size, BOPO Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 25-37.
- Syamsudin, L. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi Terbaru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taswan, (. (2010). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wenno, M. (2021). Analisis Pengaruh FDR, CAR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020. *Jurnal SOSOQ*, 34-45.
- Wibisono, M. Y. (2017). Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR Terhadap ROA Yang Dimediasi Oleh NOM. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 41-62.
- Wibowo, E. S. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal Of Management*, 1-10.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonomi Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wijaya, R. (2019). Analisis Perkembangan Return On Asset (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 40-51.
- Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wirnawati, M. d. (2019). Pengujian CAR, NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 69-80.
- Yetti, F. D. (2018). *Strategi Pengembangan. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Sampel

No	Nama Bank Umum Syariah
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Aladin Syariah
3	Bank BCA Syariah
4	Bank BTPN Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank Mega Syariah
7	Bank Muamalat Indonesia
8	Bank NTB Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Indonesia
11	Bank Victoria Syariah

Lampiran 2: Data Sebelum Diolah

No	Nama Bank Umum Syariah	Quartal	ROA	NPF	FDR	CAR	BOPO
1	Bank Aceh Syariah	2021Q1	0,57	1,43	71,95	19,77	74,61
	Bank Aceh Syariah	2021Q2	0,81	1,44	67,24	19,99	80,68
	Bank Aceh Syariah	2021Q3	1,23	1,54	72,65	18,11	80,62
	Bank Aceh Syariah	2021Q4	1,78	1,24	68,06	20,02	78,37
2	PT. Bank Aladin Syariah	2021Q1	0,12	0,00	0,11	99,55	185,30
	PT. Bank Aladin Syariah	2021Q2	-0,26	0,00	0,08	99,40	201,30
	PT. Bank Aladin Syariah	2021Q3	-5,14	0,00	0,00	99,88	304,96
	PT. Bank Aladin Syariah	2021Q4	-5,58	0,00	0,00	99,47	414,50
3	Bank BCA Syariah	2021Q1	0,23	0,38	90,59	44,96	88,39
	Bank BCA Syariah	2021Q2	0,45	0,38	86,30	43,76	87,07
	Bank BCA Syariah	2021Q3	0,66	1,17	85,68	43,85	86,59
	Bank BCA Syariah	2021Q4	1,01	1,11	81,38	41,43	84,76
4	Bank BTPN Syariah	2021Q1	2,78	1,36	91,89	50,70	57,09
	Bank BTPN Syariah	2021Q2	5,67	1,09	94,67	52,02	56,81
	Bank BTPN Syariah	2021Q3	7,90	1,36	96,04	54,98	59,11
	Bank BTPN Syariah	2021Q4	10,11	1,32	95,00	58,10	59,97
5	Bank BJB Syariah	2021Q1	0,02	4,32	95,61	23,24	99,26
	Bank BJB Syariah	2021Q2	0,31	3,82	93,47	23,11	92,66
	Bank BJB Syariah	2021Q3	0,62	3,78	91,17	23,73	89,81
	Bank BJB Syariah	2021Q4	0,84	3,25	81,55	23,47	88,73
6	Bank Mega Syariah	2021Q1	0,77	1,04	59,23	20,91	85,85
	Bank Mega Syariah	2021Q2	1,63	1,08	56,72	21,19	96,14
	Bank Mega Syariah	2021Q3	2,30	0,96	61,74	28,79	84,98
	Bank Mega Syariah	2021Q4	5,03	1,00	63,53	25,59	65,63
7	Bank Muamalat Indonesia	2021Q1	0,01	4,41	67,06	15,06	98,51
	Bank Muamalat Indonesia	2021Q2	0,01	4,86	64,66	15,12	98,42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Bank	Tahun	ROA	C	NPF	FDR	CAR	BOPO
8	Bank Muamalat Indonesia	2021Q3	0,02	4,89	63,49	15,26	99,49	
	Bank Muamalat Indonesia	2021Q4	0,02	0,58	38,49	23,76	99,29	
9	Bank NTB Syariah	2021Q1	0,29	1,22	83,01	31,77	88,00	
	Bank NTB Syariah	2021Q2	0,73	1,26	83,58	29,64	84,06	
	Bank NTB Syariah	2021Q3	1,12	1,19	84,81	29,13	82,89	
	Bank NTB Syariah	2021Q4	1,68	1,08	90,96	29,53	82,56	
10	Bank Panin Dubai Syariah	2021Q1	0,02	4,79	117,45	30,08	98,91	
	Bank Panin Dubai Syariah	2021Q2	0,03	4,64	111,41	30,54	99,53	
	Bank Panin Dubai Syariah	2021Q3	0,03	4,68	118,94	31,06	99,54	
	Bank Panin Dubai Syariah	2021Q4	-5,67	0,97	107,56	25,81	202,74	
11	Bank Syariah Indonesia	2021Q1	0,43	2,10	77,20	23,10	79,90	
	Bank Syariah Indonesia	2021Q2	0,82	2,09	74,42	22,58	79,92	
	Bank Syariah Indonesia	2021Q3	1,24	1,91	74,29	22,75	79,85	
	Bank Syariah Indonesia	2021Q4	1,49	1,46	73,22	22,09	80,46	
11	Bank Victoria Syariah	2021Q1	0,21	5,47	63,99	27,61	92,65	
	Bank Victoria Syariah	2021Q2	0,39	6,56	60,45	28,80	92,50	
	Bank Victoria Syariah	2021Q3	0,48	5,71	55,73	30,43	93,28	
	Bank Victoria Syariah	2021Q4	0,80	9,48	65,50	33,21	91,35	

Lampiran 3: Analisis Deskriptif

Date: 06/29/22


Time: 22:18

Sample: 2021Q1 2021Q4

	ROA	C	NPF	FDR	CAR	BOPO
Mean	0.863886	1.000000	2.327727	72.29273	35.75795	105.1600
Median	0.595000	1.000000	1.360000	74.35500	28.79500	88.19500
Maximum	10.11000	1.000000	9.480000	118.9400	99.88000	414.5000
Minimum	-5.670000	1.000000	0.000000	0.000000	15.06000	56.81000
Std. Dev.	2.703273	0.000000	2.111404	28.65967	22.99052	65.08166
Skewness	0.670927	0.000000	1.271614	-1.168433	1.925115	3.344805
Kurtosis	6.892102	0.000000	4.288187	4.417920	5.797339	14.58431
Jarque-Bera	31.07322	0.000000	14.90029	13.69765	41.52385	328.0697
Probability	0.000000	0.000000	0.000581	0.001061	0.000000	0.000000
Sum	38.01100	44.00000	102.4200	3180.880	1573.350	4627.040
Sum Sq. Dev.	314.2303	0.000000	191.6952	35319.20	22728.25	182131.8
Observations	44	44	44	44	44	44

Lampiran 4: Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

	NPF	FDR	CAR	BOPO
NPF	1.000000	0.269157	-0.414324	-0.243890
FDR	0.269157	1.000000	-0.597033	-0.650135
CAR	-0.414324	-0.597033	1.000000	0.695882
BOPO	-0.243890	-0.650135	0.695882	1.000000

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	8.283955	Prob. F(4,39)	0.0001
Obs*R-squared	20.21154	Prob. Chi-Square(4)	0.0005
Scaled explained SS	26.60421	Prob. Chi-Square(4)	0.0000

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.812683	Prob. F(2,37)	0.0729
Obs*R-squared	5.806780	Prob. Chi-Square(2)	0.0548

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5: Analisis Regresi Data Panel

Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.416454	1.348575	2.533380	0.0154
NPF	-0.074769	0.124998	-0.598162	0.5532
FDR	-0.000219	0.011413	-0.019166	0.9848
CAR	0.072708	0.015895	4.574301	0.0000
BOPO	-0.047191	0.005625	-8.389904	0.0000
R-squared	0.694725	Mean dependent var	0.863886	
Adjusted R-squared	0.663415	S.D. dependent var	2.703273	
S.E. of regression	1.568329	Akaike info criterion	3.844543	
Sum squared resid	95.92652	Schwarz criterion	4.047292	
Log likelihood	-79.57994	Hannan-Quinn criter.	3.919732	
F-statistic	22.18846	Durbin-Watson stat	0.658529	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.08005	5.045221	-2.196148	0.0362
NPF	-0.044199	0.254507	2.173665	0.0086
FDR	-0.060574	0.049511	2.071000	0.0310
CAR	0.294001	0.083982	3.500769	0.0015
BOPO	-0.029012	0.005428	5.344551	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.893779	Mean dependent var	0.863886
Adjusted R-squared	0.842499	S.D. dependent var	2.703273
S.E. of regression	1.072830	Akaike info criterion	3.243402
Sum squared resid	33.37797	Schwarz criterion	3.851648
Log likelihood	-56.35484	Hannan-Quinn criter.	3.468969
F-statistic	17.42963	Durbin-Watson stat	1.766865
Prob(F-statistic)	0.000000		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.119643	1.688290	0.663182	0.5111
NPF	0.013798	0.139094	0.099199	0.9215
FDR	0.014507	0.015144	0.957910	0.3440
CAR	0.073434	0.019555	3.755272	0.0006
BOPO	-0.037680	0.004761	-7.915081	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.025384	0.4774
Idiosyncratic random	1.072830	0.5226

Weighted Statistics

R-squared	0.599774	Mean dependent var	0.400445
Adjusted R-squared	0.558725	S.D. dependent var	1.820796
S.E. of regression	1.209528	Sum squared resid	57.05538
F-statistic	14.61121	Durbin-Watson stat	0.936946
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.661033	Mean dependent var	0.863886
Sum squared resid	106.5138	Durbin-Watson stat	0.501886

Lampiran 6: Pemilihan Model

Uji Chow Test

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.434446	(10,29)	0.0002
Cross-section Chi-square	46.450198	10	0.0000



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Hausmant

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.571790	4	0.0057

Lampiran 8: Uji Hipotesis

Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.08005	5.045221	-2.196148	0.0362
NPF	-0.044199	0.254507	2.173665	0.0086
FDR	-0.060574	0.049511	2.071000	0.0310
CAR	0.294001	0.083982	3.500769	0.0015
BOPO	-0.029012	0.005428	5.344551	0.0000

Uji Simultan

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.893779	Mean dependent var	0.863886
Adjusted R-squared	0.842499	S.D. dependent var	2.703273
S.E. of regression	1.072830	Akaike info criterion	3.243402
Sum squared resid	33.37797	Schwarz criterion	3.851648
Log likelihood	-56.35484	Hannan-Quinn criter.	3.468969
F-statistic	17.42963	Durbin-Watson stat	1.766865
Prob(F-statistic)	0.000000		

Koefisien Determinasi (R²)

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.893779	Mean dependent var	0.863886
Adjusted R-squared	0.842499	S.D. dependent var	2.703273
S.E. of regression	1.072830	Akaike info criterion	3.243402
Sum squared resid	33.37797	Schwarz criterion	3.851648
Log likelihood	-56.35484	Hannan-Quinn criter.	3.468969
F-statistic	17.42963	Durbin-Watson stat	1.766865
Prob(F-statistic)	0.000000		



BIOGRAFI PENULIS

Nova Sri Uliana, lahir di Duri pada tanggal 29 November 1999.

Anak dari pasangan Ayahanda Sunardi dan Ibunda Miswati.

Penulis merupakan anak kedua dari dua saudara. Penulis

mengawali pendidikan Sekolah Dasar Swasta Hubbul Wathan

Duri, kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah

Tsanawiyah Swasta Hubbul Wathan Duri, kemudian penulis

melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Swasta Hubbul Wathan Duri.

Pada tahun 2018 diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Akhirnya tepat pada Kamis 14 Juli 2022 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dengan judul **"Pengaruh Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"** Dengan Menyandang Gelar Sarjana Ekonomi (SE).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.